



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Halipah Alias Ipah Binti Madun;
2. Tempat lahir : Tanjungpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 15 Februari 1967;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW010
Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur,
Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember Januari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 05 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 05 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HALIPAH ALIAS IPAH BINTI ABDUL MADUN**, bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Biru Muda;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 tanggal 27 Oktober 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah mata kalung liontin emas;
- 1 (satu) buah kalung rantai Medan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 10.63/10.63 gram yang dikeluarkan PT.Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang;

Dikembalikan kepada saksi YAP SIOK TENG

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HALIPAH ALIAS IPAH BINTI ABDUL MADUN** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib atau sekira pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW 010 Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan"*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW 010 Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur terdakwa ada menerima 1 (satu) buah kalung emas serta 1 (satu) buah liontin dari suaminya yaitu saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT (*dituntut dalam perkara lain*) yang kemudian kalung tersebut terdakwa simpan di dalam lemari gelas dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah ponakannya yaitu saksi NELVY YANTI yang beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang, Tanjungpinang dengan maksud untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram yang terdakwa peroleh dari saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT di Pegadaian, hingga pada pukul 08.37 wib saksi NELVY YANTI telah menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat berat 10.63/10.63 gram di kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang terhadap hasil dari pegadaian tersebut telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya dan telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000.- satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram dan 1 (satu) buah mata kalung liontin emas adalah suatu barang yang diperoleh dari Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIN dan M. SYAFRIL ALIAS IJAL BALAI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Plantar 2 No. 8 Kec. Tanjungpinang yang merupakan milik dari korban YAP SIOK TENG;

Perbuatan Terdakwa **HALIPAH ALIAS IPAH BINTI ABDUL MADUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NELVY TANTI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN yang mana terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN merupakan Makcik (tante) saksi.
- Bahwa Saksi ketemu dengan terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib dirumah saksi tepatnya di Jl. Sultan Sulaiman RT 002 Rw 010 Kec.Tanjungpinang Timur serta maksud dan tujuan terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN bertemu dengan saksi yaitu meminta tolong kepada saksi untuk menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram.
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kepada terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN darimana asal-usul perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram tersebut yang mana sebelumnya saksi sudah biasa membantu saudara-saudara saksi menggadaikan emas di Pegadaian.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN tidak menggadaikan sendiri perhiasan emas tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tahu untuk apa terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN meminta saksi menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram.
- Bahwa Saksi menggadaikan Perhiasan Emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg



Gram yaitu pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 wib di PT. Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang.

- Bahwa Saksi mendapatkan uang pinjaman dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram di PT.Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 Wib sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa setelah saksi menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram di PT. Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang dan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.50 wib dirumah saksi tepatnya di Jl. Sultan Sulaiman RT 002 Rw 010 Kec.Tanjungpinang Timur.
- Bahwa setelah saksi menggadaikan perhiasan emas berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram di PT. Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang dan mendapatkan uang pinjaman sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang mana saksi mendapatkan Upah atau imbalan dari terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk uang Transportasi.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti uang tersebut digunakan untuk apa saja namun saksi yang tahu uang tersebut digunakan terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAPARUDDIN SIRAIT**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan Tindak Pidana Pencurian di Toko Suhadi dan benar saksi melakukan Tindak Pidana Pencurian di Toko Suhadi tidak sendirian melainkan bersama teman saksi bernama M. SYAFRIL Als IJAL BALAI.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram adalah barang hasil curian yang saksi ambil, dan kemudian saksi bawa pulang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi letak diatas meja, kemudian barang bukti tersebut di gadai oleh terdakwa.

- Bahwa saksi dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI sudah lama kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun sedangkan pekerjaan atau propefesi dari M. SYAFRIL Als IJAL BALAI saksi tidak tahu dan antara saksi dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga sedangkan saksi kenal dengan M.SYAFRIL Als IJAL BALAI sejak masih lajang/belum menikah serta saksi dengan M.SYAFRIL Als IJAL BALAI pernah sama -sama menjalani hukuman di Rutan Tanjungpinang.
- Bahwa peranan saksi pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian di Toko Suhadi adalah berpura-pura sebagai pembeli selanjutnya saksi mengambil uang di laci meja, menarik kalung emas dan melepaskan cincin emas yang di pakai oleh seorang perempuan tua sedangkan peranan dari M. SYAFRIL Als IJAL BALAI adalah memiting leher perempuan tersebut dari belakang serta menutup mulut perempuan tersebut.
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk membuka laci penyimpanan uang tersebut adalah berupa 1 (satu) obeng besi gagang plastik warna hitam sedangkan keadaan laci tersebut sebelum saksi ambil dalam keadaan terkunci sedangkan obeng yang dipergunakan untuk membuka laci tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa sebabnya pencurian yang saksi lakukan bersama-sama dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI di Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib adalah yang mana pada saat itu korban atau perempuan paruh baya tersebut menjaga toko sendirian dan keadaan Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang pada saat saksi bersama dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI melakukan pencurian di Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang dalam keadaan sepi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat perempuan paruh baya / Nyonya-nyonya tersebut menjaga toko sendirian serta saksi tidak pernah mengetahui bahwa Toko Suhadi buka pada waktu subuh / dini hari.
- Bahwa uang hasil pencurian yang telah saksi lakukan bersama dengan saksi M. SYAFRIL Als IJAL BALAI pada saat ini hanya tersisa sebesar Rp. 700.000.-(tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan sisa sudah habis saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunakan untuk biaya saksi lari ke Batam serta saksi digunakan untuk biaya hidup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **TOMY AGUS SUSILO**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu apa sebab saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik pembantu, yaitu sehubungan telah di gadaikannya 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram yang dilakukan oleh saksi NELVY YANTI, yang ternyata setelah dikantor polisi saksi diberitahu oleh penyidik / polisi yang memeriksa saksi bahwa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram tersebut merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPARUDDIN SIRAIT Bin AHMAD SIRAIT pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Toko SUHADI tepatnya di Jl.Pelantar 2 No.08 Rt.002/Rw.010 Kel.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Kota yang kemudian 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram hasil curian tersebut saksi SAPARUDDIN SIRAIT Bin AHMAD SIRAIT berikan kepada istri saksi SAPARUDDIN SIRAIT Bin AHMAD SIRAIT yang bernama terdakwa HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN.
- Bahwa saksi NELVY YANTI sudah menggadaikan emas yang diduga hasil tindak pidana Pertolongan Jahat (Penadah) sebanyak 1 (satu) kali di Kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang.
- Bahwa Saksi NELVY YANTI menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 Wib di Kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang.
- Bahwa pada saat ini saksi bekerja pada kantor cabang pegadaian Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sejak 12 September 2022 sampai saat ini namun saksi juga sering diperbantukan dikantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang sebagai Pengelola Unit berupa menerima barang jaminan, menaksir barang, menetapkan uang pinjaman.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NELVY YANTI dan saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NELVY YANTI Mendapat uang pinjaman dari hasil menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 Wib di Kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) dan sebelumnya saksi ada menanyakan menanyakan asal usul emas-emas tersebut yang mana saksi NELVY YANTI menjawab emas tersebut milik keluarganya yang bernama Tersangka HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN kemudian saksi meminta saksi NELVY YANTI untuk menghubungi tersangka HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN untuk memastikan emas tersebut namun saksi NELVY YANTI menjawab nomor tersangka HALIPAH Alias IPAH Binti ABDUL MADUN tidak aktif.
- Bahwa pertama-tama Nasabah mengisi Formulir serta menyerahkan KTP asli dan Fotocopy KTP dan menyerahkan barang Jaminan selanjutnya pihak Penaksir dari Pegadaian yang melakukan penaksiran terhadap barang jaminan tersebut untuk menetapkan berapa besaran pinjaman yang dibisa diterima oleh Nasabah dan jika Nasabah setuju pihak pegadaian mencetak surat gadai kemudian nasabah menandatangani surat tersebut selanjutnya pihak pegadaian meminta ke kasir untuk memberikan uang pinjamannya dan selanjutnya menyerahkan Surat Bukti Gadai kepada Nasabah tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang yang diperlihatkan dihadapan saksi saat ini saksi masih mengenalinya yang mana surat bukti gadai tersebut merupakan tanda bukti bahwa saksi NELVY YANTI telah menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 wib dikantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi NELVY YANTI menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram tersebut adalah untuk mendapatkan uang pinjaman dari hasil menggadaikan perhiasan emas tersebut di Kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Tanjungpinang.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram berdasarkan Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang yang diperlihatkan oleh penyidik pembantu dihadapan saksi, Ya saksi mengenalinya, yang mana 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat Berat 10.63/10.63 Gram yang telah digadaikan oleh saksi NELVY YANTI Pada Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.37 Wib di Kantor Pegadaian UPC Suka Berenang Kota Tanjungpinang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW 010 Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur terdakwa ada menerima 1 (satu) buah kalung emas serta 1 (satu) buah liontin dari suaminya yaitu saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT (dituntut dalam perkara lain) yang kemudian kalung tersebut terdakwa simpan di dalam lemari gelas dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saudaranya yaitu saksi NELVY YANTI yang beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang, Tanjungpinang dengan maksud untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram yang terdakwa peroleh dari saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT di Pegadaian, hingga pada pukul 08.37 wib saksi NELVY YANTI telah menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat berat 10.63/10.63 gram di kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang terhadap hasil dari pegadaian tersebut telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya dan telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000.- satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram dan 1 (satu) buah mata kalung liontin emas adalah suatu barang yang diperoleh dari Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIRAIN dan M. SYAFRIL ALIAS IJAL BALAI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Plantar 2 No. 8 Kec. Tanjungpinang yang merupakan milik dari korban YAP SIOK TENG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu berupa Uang Tunai sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (Sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) ; 1 (satu) Unit Handphone merk Redmi 9 A warna Biru Muda1 (satu) buah mata kalung Liontin Emas; 1 (satu) Lembar Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 tanggal 27 Oktober 2022;1 (Satu) Buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat berat 10.63/10.63 Gram yang dikeluarkan PT. Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW 010 Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur terdakwa ada menerima 1 (satu) buah kalung emas serta 1 (satu) buah liontin dari suaminya yaitu saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT (dituntut dalam perkara lain) yang kemudian kalung tersebut terdakwa simpan di dalam lemari gelas dirumahnya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saudaranya yaitu saksi NELVY YANTI yang beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang, Tanjungpinang dengan maksud untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram yang terdakwa peroleh dari saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT di Pegadaian, hingga pada pukul 08.37 wib saksi NELVY YANTI telah menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat berat 10.63/10.63 gram di kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang terhadap hasil dari pegadaian tersebut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada terdakwa seluruhnya dan telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000.- satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram dan 1 (satu) buah mata kalung liontin emas adalah suatu barang yang diperoleh dari Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIN dan M. SYAFRIL ALIAS IJAL BALAI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Plantar 2 No. 8 Kec. Tanjunginang yang merupakan milik dari korban YAP SIOK TENG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Halipah Alias Ipah Binti Madun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatanyang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2.Tentang unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang mana pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 18.00 wib bertempat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang Bawah RT 002 RW 010 Kel. Kampung Bulang, Kec. Tanjungpinang Timur terdakwa ada menerima 1 (satu) buah kalung emas serta 1 (satu) buah liontin dari suaminya yaitu saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT (dituntut dalam perkara lain) yang kemudian kalung tersebut terdakwa simpan di dalam lemari gelas dirumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib, terdakwa mendatangi rumah saudaranya yaitu saksi NELVY YANTI yang beralamat di Jl. Sultan Sulaiman Kp. Bulang, Tanjungpinang dengan maksud untuk meminta tolong menggadaikan 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram yang terdakwa peroleh dari saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIT di Pegadaian, hingga pada pukul 08.37 wib saksi NELVY YANTI telah menggadaikan 1 (satu) buah Kalung Rantai Medan ditaksir Perhiasan Emas 22 Karat berat 10.63/10.63 gram di kantor Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Bukti Gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 dengan nilai gadai sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang terhadap hasil dari pegadaian tersebut telah diserahkan kepada terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dan telah terdakwa gunakan untuk membayar hutang sebesar Rp. 1.000.000.- satu juta rupiah) dan untuk kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram dan 1 (satu) buah mata kalung liontin emas adalah suatu barang yang diperoleh dari Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SAPARUDIN SIRAIT BIN AHMAD SIRAIN dan M. SYAFRIL ALIAS IJAL BALAI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 wib di Jl. Plantar 2 No. 8 Kec. Tanjungpinang yang merupakan milik dari korban YAP SIOK TENG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAPARUDDIN SIRAIT menjelaskan bahwa benar saksi SAPRUDDIN SIRAIT telah melakukan pencurian bersama-sama dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI di Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang dilakukan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 04.30 Wib adalah yang mana pada saat itu korban atau perempuan paruh baya tersebut menjaga toko sendirian dan keadaan Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang pada saat saksi bersama dengan M. SYAFRIL Als IJAL BALAI melakukan pencurian di Jln. Plantar 2 No. 08 (Toko Suhadi) Tanjungpinang dalam keadaan sepi, dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah kalung emas rantai medan 22 karat dengan berat 10.63/10.63 gram dan 1 (satu) buah mata kalung liontin emas adalah barang hasil pencurian dan saksi bawa pulang kerumah yang kemudian digadai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa: 1 (satu) buah mata kalung liontin emas; 1 (satu) buah kalung ramtai Medan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 10.63/10.63 gram yang dikeluarkan PT.Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang, dipersidangan diketahui milik saudari Yap Siok Teng, maka Dikembalikan kepada saudari Yap Siok Teng melalui Penuntut Umum, Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dikarenakan merupakan alat pembayaran yang sah dan dokumen negara dan; 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Biru Muda dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara serta 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 tanggal 27 Oktober 2022 di lampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan dari sekolah anak;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Halipah Alias Ipah Binti Madun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mata kalung liontin emas;
 - 1 (satu) buah kalung rantai Medan ditaksir perhiasan emas 22 karat berat 10.63/10.63 gram yang dikeluarkan PT.Pegadaian UPC Gatot Subroto Kota Tanjungpinang;
Dikembalikan kepada saudari Yap Siok Teng melalui Penuntut Umum,;
 - Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna Biru Muda;
Dirampas untuk negara ;
 - serta 1 (satu) lembar surat bukti gadai dengan Nomor : 10324-22-01-001707-3 tanggal 27 Oktober 2022;
Di lampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023, oleh Ricky Fardinand, S.H. sebagai Hakim Ketua, Justiar Ronal, S.H dan Refi Damayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Justiar Ronal, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.,

Refi Damayanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)